



PUTUSAN

Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 03 Maret 1973, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxx tempat dan tanggal lahir Plaju, 02 September 1962, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan xxx, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2020 yang mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp, tertanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN



1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama suami-istri yang masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga, bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya. Oleh karenanya pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dimaksud adalah suami/mantan suami dan istri/mantan istri yang dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat, bukan orang lain atau bukan pula pihak ketiga lainnya;
2. Bahwa pihak ketiga dalam praktik peradilan dimaksudkan bilamana terdapat pihak lain yang berkedudukan seimbang (*equolt*). Namun dalam sengketa harta bersama, pihak-pihak yang berkedudukan seimbang adalah suami-istri yang bersangkutan;
3. Bahwa meskipun menarik pihak ketiga tidak bersifat *imperatif*, namun Penggugat memandang perlu untuk menarik pihak ketiga agar perkara *aquo* menjadi terang dan jelas sehingga akan mempermudah dalam hal eksekusi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
3. Pasal 126 KUHPerdata mengatur "harta bersama bubar demi hukum salah-satunya karena perceraian";
4. Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan";

Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 19



5. Pasal 122 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”;
6. Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan “Harta bersama suami-istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari seluruh harta bersama”;
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separuh”.

C. KRONOLOGI

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 512/10.IX/1993 tertanggal 01 September 1993. Namun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214 K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Cerai Nomor 163/AC/2010/PA/MSy.Btg tanggal 22 September 2010 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bontang Nomor 149/Pdt.G/2007/PA.Btg tanggal 22 September 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang;

Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 19



2. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Nadya, Perempuan, Lahir di Balikpapan pada tanggal 17 November 1993 dan Sabrina, Perempuan, Lahir di Balikpapan pada tanggal 17 November 1993;
3. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan selama \pm 17 (tujuh belas) tahun yaitu sejak 1993 sampai dengan 2010, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta kekayaan bersama hasil jerih payah bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu:
 - (a) Harta Bergerak berupa Mobil Merk Peugeot, Type 306 ST Manual, Tahun 2000, Nomor Polisi KT 1827 AG, Warna Hitam Metalik, nama pemilik PT. Putra Kaltim Abadi, Nomor Rangka MHG7BL6A2YG002206, Nomor Mesin 1249700. Namun sampai saat ini mobil tersebut di atas berada dalam kekuasaan Tergugat. Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa I;
 - (b) Harta Tidak Bergerak yaitu sebidang tanah yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Batu Ampar, dengan ukuran luas 334m² dengan tanda-tanda batas dari kayu telah terpasang sesuai Peraturan MENAG/Ka.BPN No.3 Tahun 1997 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3481 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, nama Pemegang Hak yaitu xxx tanggal lahir 02 September 1962 dan dibukukan di Balikpapan pada tanggal 13 Desember 2001 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Drs. H. Syahgiyanto berdasarkan petunjuk Akta Jual Beli Nomor 39/2001 tanggal 20 November 2001 dibuat oleh Lily Inaco, SH PPAT di Balikpapan dengan keterangan yaitu Peta Ukur : 829/582/2001, Peta : PP.10, Lembar : 120 Persil : - , Kotak : G-H/2-3. Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa II;
4. Bahwa untuk selanjutnya mohon Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II disebut dengan Obyek Sengketa;

Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 19



5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta;
6. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut di atas (in casu, Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II) adalah harta bersama (gono-gini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama juncto Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut di atas pada Kronologi angka 3 dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sebagaimana terurai pada Kronologi angka 3 di atas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa II harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan

Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 19



Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu ;

9. Bahwa pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa Harta bersama suami-istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan Dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separuh ;
10. Bahwa selain pembagian seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama secara natura, pembagian harta bersama juga melekat pada penghasilan dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari usaha bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.
Oleh karenanya, berpijak pada landasan hukum tersebut di atas, patut menurut hukum Pengadilan menyatakan/menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mendapatkan separuh atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari perolehan harta bersama termasuk penghasilan dan pendapatan-pendapatan selama masa perkawinan;
11. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan untuk penyelesaian pembagian harta bersama ini sulit dilakukan secara kekeluargaan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 19



12. Bahwa dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian harta bersama secara suka rela terlebih mengharapkan itikad baik dari Tergugat. Begitu pula halnya jika berkaitan dengan harta tidak bergerak yang obyeknya berada dalam kekuasaan Tergugat. Oleh karenanya demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi yaitu memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas obyek sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yaitu menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, karena telah nyata-nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka Penggugat mohonkan agar kiranya Pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (Vide; Pasal 186 KUHPerdato junto Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono-gini sebagaimana tersebut pada Posita Kronologi angka 3 terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak;
14. Bahwa Penggugat meminta itikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut di atas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama. Jika awal pertemuan

Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 19



Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah dan khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian hari;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini meskipun dalam praktiknya Penggugatlah yang menanggung biaya.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas obyek sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan.

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama berupa:
 - (a) Harta Bergerak berupa Mobil Merk Peugeot, Type 306 ST Manual, Tahun 2000, Nomor Polisi KT 1827 AG, Warna Hitam Metalik, nama pemilik PT. Putra Kaltim Abadi, Nomor Rangka MHG7BL6A2YG002206, Nomor Mesin 1249700.
 - (b) Harta Tidak Bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Batu Ampar, dengan ukuran luas 334m2 dengan tanda-tanda batas dari kayu telah terpasang sesuai Peraturan MENAG/Ka.BPN No.3 Tahun 1997 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3481 dikeluarkan oleh Kantor



Pertanahan Kota Balikpapan, nama Pemegang Hak yaitu Boyke Pribadi tanggal lahir 02 September 1962 dan dibukukan di Balikpapan pada tanggal 13 Desember 2001 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Drs. H. Syahgiyanto berdasarkan petunjuk Akta Jual Beli Nomor 39/2001 tanggal 20 November 2001 dibuat oleh Lily Inaco, SH PPAT di Balikpapan dengan keterangan yaitu Peta Ukur : 829/582/2001, Peta : PP.10, Lembar : 120 Persil : - , Kotak : G-H/2-3.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membagi seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang termuat dalam amar diktum 2 tersebut di atas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama tersebut dalam diktum 2 tersebut di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Vide; Pasal 186 KUHPerdato junto Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono-gini sebagaimana tersebut pada Posita Kronologi poin 3;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, semula Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya, akan tetapi sejak persidangan ketiga tertanggal 6 Januari 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut surat kuasanya, sehingga selanjutnya Penggugat secara prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6474024303730004 atas nama Santi Wahyuningrum yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 17 Oktober 2017 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214 K/AG/2009 tertanggal 16 Juni 2009 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 163/AC/2010PA.Btg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bontang, tanggal 22 September 2010 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3481 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, tertanggal 13 Desember 2001 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4)
5. Fotokopi BPKB mobil Merk Peugeot Model Sedan (KT 1827 AG) yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi 1 Nomor 6471050101830005 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Buki P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi 2 Nomor 6471050909690016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **xxx** Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebidang tanah;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah tersebut terletak di kilo, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selain harta bersama sebidang tanah tersebut ada lagi berupa sebuah mobil saat ini ada di Kendal;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, harta bersama tersebut, belum pernah dibagi;

2. **xxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri, namun telah bercerai sudah sekitar 10 tahun lamanya;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;
- Bahwa harat bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah berupa sebidang tanah, saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut, karena saksi tidak pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama tersebut tidak pernah dibagi selama terjadinya perceraian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang lainnya antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Purnawirawan, RT. 37, sekarang termasuk Kelurahan Graha Indah (Pemekaran dari Kelurahan Batu Ampar), Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik xxx
- Sebelah Barat dengan Jalan Purnawirawan
- Sebelah Timur dengan tanah milik xxx

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jamiann dan atau sita marital terhadap objek sengketa dan juga gugatan provisi sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Sita Marital dan atau Sita jaminan dari Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan kemudian telah bercerai pada tahun 2010, selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Harta Bergerak berupa Mobil Merk Peugeot, Type 306 ST Manual, Tahun 2000, Nomor Polisi KT 1827 AG, Warna Hitam Metalik, nama pemilik PT. Putra Kaltim Abadi, mobil tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
2. Harta Tidak Bergerak yaitu sebidang tanah yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Batu Ampar, dengan ukuran luas 334m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3481 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;

Bahwa objek sengketa tersebut setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 19



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan 2 orang saksi seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil dan materiil pembuktian, sedangkan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan Putusan dan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun telah bercerai sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 yang merupakan bukti kepemilikan sebidang tanah, menunjukkan bahwa Hak Milik atas sebidang tanah tersebut adalah atas nama Tergugat yang diterbitkan pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa berupa Mobil Merk Peugeot, Type 306 ST Manual, Tahun 2000, Nomor Polisi KT 1827 AG, berdasarkan gugatan Penggugat tidak dapat menunjukkan tentang dimana keberadaan objek sengketa tersebut dengan jelas dan rinci, Penggugat hanya menjelaskan bahwa objek tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek berupa Mobil tersebut tidak jelas/kabur/abscuur libel, sehingga terhadap bukti P.5 selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi KTP saksi, merupakan identitas saksi yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya tidak dipertimbangkan secara terpisah, karena kesaksian saksi dipertimbangkan menyatu dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P.2 dan P.3, serta keterangan para saksi, terbukti Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri, namun telah bercerai pada tahun 2010;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, di dengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa sebidang tanah yang diperoleh pada tahun 2001 (Bukti P.4), setelah perceraian sampai dengan sekarang harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*. Dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *Janda atau duda cerai masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*, dengan demikian maka terhadap harta berupa sebidang tanah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2010, dan harta tersebut diperoleh tahun 2001 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing masing berhak mendapat 1/2 (seperdua) bagian, untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat ½ (seperdua) bagian;



Menimbang, bahwa karena harta bersama tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing memperoleh setengah bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 3481 atas nama Tergugat, dengan luas 334 M2, senyatanya sekarang terletak di Purnawirawan RT. 37, Kelurahan Graha Indah (dahulu Kelurahan Batu Ampar), Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik xx;
- Sebelah Barat dengan Jalan Purnawirawan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik xxx;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta berupa satu buah Mobil Merk Peugeot, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena objek sengketa tersebut tidak jelas dimana keberadaannya atau kabur/abscuur libel, maka Majelis hakim berkesimpulan objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat sebagian telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selebihnya (*Niet On Verkelijke Verklaard*);

Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 16 dari 19



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan harta berupa:
Sebidang tanah yang terletak di Jalan Purnawirawan RT. 37, Kelurahan Batu Ampar (sekarang Kelurahan Graha Indah), Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran luas 334m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3481, atas nama xxx, dengan batas batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik xx
 - Sebelah Barat dengan Jalan Purnawirawan
 - Sebelah Timur dengan tanah milik xxx

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana amar angka 3 diatas 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) untuk Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana amar angka 3 masing masing 1/2 (seperdua) bagian, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor lelang negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;



6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selbihnya;
7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.644.000,- (*tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021` Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Putusan Nomor 1454/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 18 dari 19



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pengandaan Berkas	:Rp	14.000,-
- Pemanggilan	:Rp	2.245.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:Rp	1.255.000,-
- PNBP PS	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **3.644.000,-**

(tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)